

ABSTRAK

Raiyzal Maraiypasya (1183020086), 2025: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengambilalihan Pengelolaan Lahan Tanah Carik Di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut

Peminjaman merupakan salah satu bentuk kesepakatan antar kedua belah pihak dimana pihak pertama menjadi pihak pemberi pinjaman dan sementara pihak kedua sebagai peminjam, hal tersebut disetujui tanpa adanya biaya yang ditanggung oleh pihak peminjam dengan kesepakatan tertentu, dalam hukum *syara'* hal tersebut bisa disebut dengan *Ariyah*, dalam kasus ini, objek yang dijadikan sebagai barang pinjaman merupakan sebuah lahan tanah carik dimana pemanfaatannya diluar apa yang disepakati sehingga menimbulkan pelanggaran (*ghasab*). *Ghasab* merupakan penguasaan harta orang lain secara semena-mena atau secara paksa tanpa hak. Hal tersebut terjadi di Lahan Tanah Carik yang bertepatan di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.

Adapun tujuan yang ingin penyusun sampaikan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Untuk mengetahui praktek Pengambilalihan Pengelolaan Lahan Tanah di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. (2) Untuk mengetahui Harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek Pengambilalihan Pengelolaan Lahan tanah di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.

Bilamana Akad Ariyah dilaksanakan dengan rukun yang sesuai dengan hukum ariyah maka akadnya sah. Jika perjanjian yang disepakati dilanggar serta memanfaatkan hak yang seharusnya dimiliki oleh pemilik tanpa hak oleh pihak kedua, maka hukumnya haram.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu permasalahan (fenomena) dari perspektif narasumber. Metode ini menekankan pengumpulan data non-numerik, seperti wawancara dan analisis. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dengan tujuan agar dapat membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai faktor, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Hasil pada penelitian ini dapat diperoleh: (1) Perjanjian awal yang dilakukan antara pihak kedua dan pemberi pinjaman sesuai dengan Akad *Ariyah* serta pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kedua adalah perluasan lahan yang dipinjam tidak sesuai dengan kesepakatan serta penggunaan lahan yang melebihi batas waktu yang ditentukan sehingga merugikan pihak pemberi pinjaman yaitu pihak Pemerintah Desa Pasawahan. Dalam hukum *syara'* pelanggaran tersebut sesuai dengan *ghasab* dan hukumnya haram dalam Islam. (2) Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik ini, dalam perjanjian awal, akadnya sesuai dengan akad *ariyah*, yang berarti sesuai dengan hukum *syara'*, lalu dalam permasalahan *ghasab* yaitu barang siapa saja yang meng-*ghasab* tanah orang lain lalu membangun sebuah bangunan, maka bangunan tersebut harus dirobohkan oleh pelaku *ghasab* tersebut serta dikembalikan kepada pihak pemberi pinjaman.